



P U T U S A N
No. 1000 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pr. SUJI, bertempat tinggal di Dusun Dongi Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, dalam hal ini memberi kuasa khusus berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 27 Maret 2007 kepada JUFRI bertempat tinggal di Dusun Dongi, Desa Paku, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding ;

m e l a w a n :

MARIODANG Binti ROTTE alias WARODANG bertempat tinggal di Dusun Dongi, Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding ;

d a n

1. Lk. BANGNGARI, bertempat tinggal di Dusun Dongi, Desa Paku, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
2. Lk. BOLONG, bertempat tinggal di Dusun Dongi, Desa Paku, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat / Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah bertindak untuk dan atas nama pemilik terhadap tanah kebun seluas \pm 94 Are yang terletak di Lompo Umbarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dongi, Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polman, dengan batas :

Sebelah Utara : Kebun Jamada dan H. Taleba

Sebelah Timur : Sawah Pasarai dan saluran air

Sebelah Selatan : Kebun Parewa

Sebelah Barat : Kebun Mattaiya dan Senong (suami tergugat)

Bahwa Penggugat telah menggugat kepada para Tergugat dan turut Tergugat karena menguasai dan menikmati objek sengketa in casu Milik Penggugat secara melawan hak dan hukum Penggugat.

Bahwa objek sengketa tanah kebun in casu milik Penggugat sebagai warisan dari orang tua Penggugat almarhum ROTTE yang dibuka dan ditanami tanaman jangka panjang berupa kelapa, mangga dan rumpun bambu yang hasilnya selalu diambil dan dinikmati secara aman bahkan sampai meninggalnya orang tua Penggugat hasilnya selalu diambil dan dinikmati oleh Penggugat dan saudara Penggugat PASARAI ROTTE dan sampai sekarang masih ada rumpun bambu didalamnya.

Bahwa adapun objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 SUJI seluas \pm 20 Are sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat 2 BANGNGARI \pm 30 Are dan yang dikuasai oleh Turut Tergugat BOLONG seluas \pm 45 Are.

Semasa hidupnya orang tua Penggugat almarhum (Lk. ROTTE), para Tergugat dan turut Tergugat serta mertua Tergugat I almarhum Lk. BADA dan almarhum DAENNA PADU telah bersama-sama meminta izin kepada orang tua Penggugat menggarap diatas tanah sengketa dengan ketentuan untuk menikmati hasil yang ditanam oleh penggarap pada waktu itu tanpa mengambil hasil tanaman yang ditanam oleh orang tua Penggugat apalagi tanahnya.

Bahwa setelah orang tua Penggugat almarhum Lk. ROTTE telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan mertua Tergugat Lk. BADA juga sudah meninggal dunia, maka tanah sengketa telah digarap oleh SENONG suami Tergugat 1 dan hasil tanah sengketa tersebut masih tetap selalu diambil dan dinikmati oleh anaknya ROTTE yakni Penggugat MARIODANG dan saudara Penggugat PASARAI. Setelah suami Tergugat 1 (SENONG) meninggal dunia, maka tanah sengketa telah dipertahankan dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat 1 karena menganggap kebun mertuanya dan suaminya.

Bahwa pada tahun 2001 Tergugat 1 SUJI telah berperkara dengan saudara Penggugat PASARAI ROTTE karena Tergugat 1 tidak mau menyerahkan tanah kebun sengketa yang digarap oleh mertua Tergugat



BADA dan suami Tergugat SENONG seluas \pm 20 Are tanpa ada ganti rugi padahal statusnya hanya menggarap belaka, sehingga PASARAI sebagai Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya berdasarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali No.8/Pdt.G/2001/PN.POL.

Bahwa oleh karena Tergugat 1 dalam posisi yang kalah maka Tergugat telah melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga PASARAI kalah karena Tergugat telah mempergunakan dalih dan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bukan merupakan alas hak juga surat itu bukan suratnya objek yang diperkarakan melainkan surat dari tanah yang lain berupa Surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Bahwa selain Tergugat tidak mempunyai hak terhadap tanah sengketa juga tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Penggugat.

Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat mempertahankan objek sengketa in casu milik Penggugat telah mengkhawatirkan apabila mengalihkan atau memindah tangankan, karenanya wajar apabila Penggugat telah memohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslac) terhadap objek sengketa tersebut.

Bahwa oleh karena lamanya objek sengketa in casu milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat 1 secara melawan hak sedangkan tanah sengketa tersebut adalah produktif dengan tanaman coklat karenanya wajar apabila Penggugat telah menuntut hasilnya dihitung mulai tahun 2001 sampai dengan sekarang selama 5 (lima) tahun adalah setiap panen 10 Kg per 10 hari dalam satu bulan 3 (tiga) kali panen menjadi 30 Kg perbulan dikalikan 12 bulan per tahun = 360 Kg x 5 Tahun x Rp. 10.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menikmati objek sengketa milik Penggugat secara melawan hak dan sangat merugikan Penggugat, maka untuk menjaga supaya tidak terlalu banyak kerugian yang dialami telah berdasar untuk menjalankan putusan lebih dahulu meskipun ada Banding dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah ahli waris yang sah dan benar dari almarhum Lk. ROTTE.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yang terletak di Garegge, Dusun Dongi, Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman, seluas \pm 94 Are yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Jamada dan H. Taleba
- Sebelah Selatan : Kebun Parewa
- Sebelah Timur : Sawah Pasarai dan Saluran air
- Sebelah Barat : Kebun Mattaiya dan Senong

Adalah milik Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan benar.

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrech matige daad)
6. Menghukum kepada Tergugat 1 SUJI untuk memenuhi tuntutan Penggugat untuk melakukan pembayaran hasil objek sengketa yang dikuasai dan dinikmati kecuali Tergugat 2 dan turut Tergugat dengan perincian : 30 Kg x 12 Bln x Rp. 10.000 = Rp. 3.600.000,- per tahunx 5 tahun sejak tahun 2001 sampai sekarang adalah Rp. 3.600.000,- x 5 Tahun = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong, bebas dan sempurna tanpa syarat kepada Penggugat.
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mentaati putusan ini.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum.
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt.G/2006/PN.Pol tanggal 7 Pebruari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lk. ROTTE.
3. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Garege, Dusun Dongi, Desa Paku, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, luas \pm 94 (sembilan puluh empat) Are, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun JAMADA dan H. TALEBA
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PAREWA
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah PASARA dan saluran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun MATTAIYA dan SENONG
Adalah milik Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Lk. ROTTE.
- 4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
- 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, bebas dan sempurna tanpa syarat kepada Penggugat.
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mentaati putusan ini.
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 225/PDT/2007/PT.MKS tanggal 28 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 Pebruari 2007 Nomor : 15/Pdt.G/2006/PN.Pol yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I / Pembanding pada tanggal 5 Nopember 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2007) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 19 November 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2006/PN/POL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat /Terbanding yang pada tanggal 12 Desember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Hakim Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 15 / Pdt.G/2006/PN.POL adalah tidak benar dan salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat mendasar tentang fakta yang terjadi dalam proses persidangan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon Kasasi dalam Memori bandingnya pada keberatan pertama bahwa ketidak hadiran Tergugat I pada persidangan lanjutan perkara ini oleh karena selain Tergugat I sakit, juga karena Penggugat Materiil (Mariodang binti Rotte) mendatangi Tergugat I dengan menyampaikan bahwa saya suruh Pengacara untuk mencabut surat gugatannya dan hal yang sama juga disampaikan oleh Pengacara Penggugat Mariodang binti Rotte pada waktu mengunjungi rumah Tergugat I sehingga itu Tergugat I beranggapan bahwa dengan pencabutan surat gugatan tersebut berarti perkaranya sudah selesai, tetapi betapa kagetnya Tergugat I setelah menerima surat pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Polewali. Bahwa kejadian tersebut sungguh sangat merugikan Tergugat I / Pemohon Kasasi karena tidak mendapat kesempatan mempertahankan hak – haknya dengan mengajukan bukti – bukti dipersidangan ;

Bahwa menyangkut kedatangan Penggugat Materiil (Mariodang binti Rotte) dan pengacaranya kerumah Tergugat I dengan maksud menyampaikan surat pencabutan gugatannya, Tergugat I / Pemohon Kasasi sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa berani mengangkat sumpah pocong dihadapan Majelis Hakim Agung tentang kebenaran hal tersebut ;

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali telah salah menerapkan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 4 bagian menimbang kedua dari atas putusannya dinyatakan menimbang, bahwa Pengadilan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1000 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 Februari 2007 Nomor 15/Pdt.G/2006/PN/POL, Memori banding, Kontra Memori banding yang diajukan kedua belah pihak tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut tidak tepat oleh karena beberapa hal pokok dan sangat menentukan tidak dipertimbangkan yang semestinya Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* paling tidak memberikan argumen terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana terlampir dalam Memori banding sebagai lampiran 4,5,6 dan 7. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

1. Surat keterangan luran Pembangunan Daerah (Rincik) atas nama Sinong (bukti T.1-1) ;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 2003 dan tahun 2004 atas nama Sinong Bada (bukti T.1-2) ;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 04 April 2002 Nomor 249 / PDT / 2001 / PT.MKS (bukti T1-3) ;
4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 05 Oktober 2005 Nomor 3218 K/Pdt/2002 (bukti T.1-4)

Bahwa bukti T.I -1 atas nama Sinong (Senong) adalah membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik / hak Senong (suami Tergugat I / Pemohon Kasasi). Dan bukti T.I – 1 tersebut didukung oleh bukti T.I – 2, T.I – 3 dan T.I – 4 ;

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karena sebagaimana dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea keempat dari atas putusannya dinyatakan “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Azis, saksi Suddin dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 diperoleh fakta bahwa benar objek sengketa berupa kebun luas \pm 94 Are yang terletak di Lompo Ummarang, Dusun Dongi, Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar adalah milik Rotte orang tua Tergugat ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar dan sungguh sangat keliru oleh karena baik bukti surat maupun saksi sama sekali tidak mendukung dalil gugatan Penggugat. Hal ini terbukti kedua

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1000 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi yang diajukan Penggugat keterangannya / kesaksiannya tidak bersesuaian dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya dimana saksi Azis menerangkan bahwa menurut saksi tanah objek sengketa adalah milik Mariodang sedangkan saksi Suddin menerangkan bahwa menurut saksi tanah objek sengketa milik Rotte dan bukan hanya itu tapi kedua saksi Penggugat ini sama sekali tidak mengetahui riwayat dan asal usul tanah objek sengketa dan begitu pula kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui proses keberadaan Tergugat I menempati dan menguasai tanah objek sengketa yang menurut Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 4 dinyatakan Tergugat dan Turut Tergugat serta Mertua Tergugat I almarhum Lelaki Bada dan almarhum Daenna Padu telah bersama-sama meminta izin kepada orang tua Penggugat menggarap diatas tanah sengketa dan seterusnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat pada poin 4 tersebut semestinya harus ada saksi yang menyaksikan tentang terjadinya proses peminjaman dari Rotte ke Lelaki Bada (Mertua Tergugat I) ;

Sebagai kesimpulan bahwa perkara ini adalah merupakan rekayasa dari Pasarai Rotte (saudara kandung Penggugat) yang telah dikalahkan oleh Pr. Suji (Tergugat I) pada perkara pertama yaitu perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2001/PN.POL yang telah berkekuatan hukum tetap objek yang sama dan dalil yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Tergugat I tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula



ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Pr. SUJI, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pr. SUJI, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **20 Juli 2010** oleh MOEGIHARDJO, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH, MH. dan PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
t.t.d / H. MUHAMMAD TAUFIK, SH, MH	t.t.d / MOEGIHARDJO, SH
t.t.d / PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH	
	Panitera Pengganti
	t.t.d / ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1. M a t e r i a l	Rp. 6.000.-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000.-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 493.000.-
J u m l a h	Rp. 500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040.044.809